



P U T U S A N
Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/01/VIII/2001 tanggal 03 Agustus 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat diatas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , lahir pada tanggal 11 Januari 2002;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON , lahir pada tanggal 21 Januari 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois, sering marah-marah dan cemburuan yang berlebih kepada Pemohon, seperti Pemohon lambat pulang dari bekerja Termohon marah;
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan selalu bersikap tidak baik terhadap orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2015 disebabkan pada sore hari Pemohon sedang main ke rumah orang tua Pemohon, dan saat itu Pemohon sedang baring-bering dikamar, tiba-tiba Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, langsung marah dan ngamuk-ngamuk kepada Pemohon serta memukul Pemohon, kemudian Termohon dan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, sesampinya dirumah kediaman bersama Pemohon dan

Hal 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;

7. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

[3.4] Upaya damai melalui mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk **Sri Rizki Dwi Putri, S.H** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator pada tanggal 18 Januari 2017, menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.6] Jawaban Termohon

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan dalam perkara konvensi, sekaligus Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi;

[3.6.1] Jawaban terhadap konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;

Hal 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas dan posita permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 3 semuanya adalah benar;
3. Bahwa posita poin 4 adalah tidak benar bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama \pm 8 (delapan) tahun, yang benar adalah selama kurang lebih 14 tahun, yakni mulai tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa posita poin 5 (a) adalah benar pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut karena Pemohon sering berbohong kepada Termohon karena ada indikasi Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama XXX yang masih berstatus istri orang lain. Hal tersebut Termohon ketahui berdasarkan SMS mesra pada handphone Pemohon dan Pemohon sering telephon wanita tersebut, sedang Pemohon tidak pernah mengakuinya. Hal tersebut juga Termohon ketahui berdasarkan aduan dari suami XXX yang datang ke rumah Termohon dan mengatakan bahwa XXX mempunyai hubungan khusus dengan Pemohon;
5. Bahwa posita poin 5 (b) adalah tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan selalu bersikap tidak baik terhadap orang tua Pemohon, namun sebaliknya, Termohon selalu menghargai orang tua Pemohon dan selalu bersikap baik terhadap orang tua Pemohon;
6. Bahwa posita poin 6 adalah tidak benar pertengkaran yang terjadi pada bulan November 2015 Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon dan bersikap marah-marah terhadap Pemohon;
7. Bahwa posita poin 7 adalah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
8. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

[3.6.2] Gugatan rekonsensi

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari bengkel Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan dari hasil kebun sawit sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) perbulan, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau, karena kurang lebih satu tahun lamanya Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai keduanya dewasa atau dapat mandiri, yang penerimanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

[3.6.3] Petitum Termohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:

Hal 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 12 bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

2.2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sampai dewasa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

2.3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.7] Replik Pemohon

[3.7.1] Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian pemohon;
2. Bahwa Pemohon menerima jawaban Termohon pada posita poin 4 dan 5 (b);
3. Bahwa Pemohon membantah alasan Termohon pada poin 5 (a) yang merupakan alasan keliru dan tuduhan yang tidak berdasar, dan membantah poin 6 yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

Dalam rekonvensi

Hal 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi dan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena terkait kondisi finansial Tergugat Rekonvensi saat ini yang sudah sekitar satu tahun lamanya, yakni sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai penghasilan lagi dari usaha bengkel Tergugat Rekonvensi yang lokasinya di rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan dari kebun sawit sekitar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta) perbulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kebun karet seluas 8 hektar kepada Penggugat Rekonvensi serta sebuah rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, hal mana sertifikat rumah tersebut sebagai agunan pada Bank Mandiri sebagai hutang bersama yang Tergugat Rekonvensi tanggung dan bersedia membayar dengan angsuran Rp 3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dengan sisa waktu 3 tahun 2 bulan kedepan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang sangat keliru dan mengada-ada, karena:
 - a. Mengenai nominal nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, dan memang benar Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, namun selama berpisah kurang lebih satu tahun lamanya, Tergugat Rekonvensi kadang memberikan uang belanja melalui anak-anak untuk membeli beras, dan pula dengan kondisi saat ini, Tergugat Rekonvensi sedang mendapatkan kendala finansial, yakni hanya mendapatkan penghasilan dari kebun sawit saja, dan setiap bulannya juga membayar hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp 3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun

Hal 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, apalagi posisi rumah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sangat dekat, pun Tergugat Rekonvensi telah memberikan kebun karet kepada Penggugat Rekonvensi yang memang diperuntukkan untuk masa depan anak-anak, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkeberatan untuk ditetapkan;

c. Mengenai nafkah iddah, oleh karena hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

[3.7.2] Petitum replik

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

[3.8] Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam perkara konvensi serta replik dalam perkara rekonvensi yang pada pokoknya dalam perkara konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil jawaban semula dengan tambahan bahwa Termohon Konvensi membenarkan adanya penyerahan kebun karet seluas 8 hektar kepada Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan angsuran hutang di Bank Mandiri dibayar oleh Pemohon

Hal 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Demikian juga halnya dalam perkara rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan dupli dalam rekonvensinya yang menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

[3.9] Acara pembuktian para pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

[3.9.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/VIII/2001 tanggal 03 Agustus 2001 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI P I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ;

Hal 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah;
- Bahwa dahulu Pemohon mempunyai bengkel dan juga bekerja sebagai tani sawit milik Pemohon, namun sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon hanya mengolah kebun sawit dan terkadang Pemohon membantu di bengkel milik adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai penghasilan dari kebun sawit saja, dan adik Pemohon tidak memberikan gaji pada Pemohon, karena Pemohon sifatnya hanya membantu di bengkel adik Pemohon saja;

2. **SAKSI P II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon pergi memancing dan menembak, dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Pemohon mempunyai bengkel dan juga bekerja sebagai tani sawit milik Pemohon, namun sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon hanya mengolah kebun sawit dan terkadang Pemohon membantu saksi di bengkel milik saksi;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai penghasilan dari kebun sawit saja, dan saksi tidak memberikan gaji pada Pemohon, karena Pemohon sifatnya hanya membantu di bengkel saksi saja;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari kebun sawit sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon masih mempunyai tanggungan hutang pada suatu bank yang harus di angsur setiap bulannya;

Bahwa, terhadap keterangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Hal 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.9.2] Bukti dari Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI T I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Oktober 2015 sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, namun menurut cerita Termohon, Termohon cemburu kepada Pemohon karena Termohon pernah mendengar Pemohon sedang menelepon wanita lain dan Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengakuinya;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun setelah keduanya dinasehati, akhirnya rujuk kembali;

Hal 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih setahun, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Termohon berusaha jualan dan sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon telah menyerahkan pengelolaan kebun karet kepada Termohon
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon saat ini;

2. **SAKSI T II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak rukun;

Hal 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih setahun, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Termohon berusaha jualan dan sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon telah menyerahkan pengelolaan kebun karet kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon saat ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

[3.9.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

[3.10] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

[3.11] Pemeriksaan selesai

Hal 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

[4.4] Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon bersifat egois, sering marah-marah dan cemburuan yang berlebih kepada Pemohon, seperti Pemohon lambat pulang dari bekerja Termohon marah dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan selalu bersikap tidak baik terhadap orang tua Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan November 2015 hingga sekarang;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Hal 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/VIII/2001 tanggal 03 Agustus 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat diatas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , lahir pada tanggal 11 Januari 2002;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON , lahir pada tanggal 21 Januari 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 14 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Hal 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI P I** dan **SAKSI P II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena

Hal 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak, pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dahulu Pemohon mempunyai bengkel dan juga bekerja sebagai tani sawit milik Pemohon, namun sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon hanya mengolah kebun sawit dan terkadang Pemohon membantu di bengkel milik saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, yang disebabkan karena Pemohon pergi memancing dan menembak, dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak, pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dahulu Pemohon mempunyai bengkel dan juga bekerja sebagai tani sawit milik Pemohon, namun sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon hanya mengolah kebun sawit dan terkadang Pemohon membantu

Hal 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel milik saksi, namun saksi tidak memberikan gaji kepada Pemohon, karena Pemohon sifatnya hanya membantu di bengkel saksi saja;

7. Bahwa penghasilan Pemohon dari kebun sawit sekitar Rp. 3.000.000,00 perbulan;
8. Bahwa Pemohon masih mempunyai tanggungan hutang pada suatu bank yang harus di angsur setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berkode (P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran satu sama lain disebabkan karena Pemohon sering pergi memancing dan menembak;
3. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil
5. Bahwa Pemohon berkerja sebagai petani sawit, berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;

Hal 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Oktober 2015 yang lalu, sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, Termohon cemburu kepada Pemohon karena Termohon pernah mendengar Pemohon sedang menelepon wanita lain dan Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mengakuinya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun setelah keduanya dinasehati, akhirnya rujuk kembali;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
8. Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih setahun, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Termohon berusaha jualan dan sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon telah menyerahkan pengelolaan kebun karet kepada Termohon;

Hal 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun setelah keduanya dinasehati, akhirnya rujuk kembali;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon saat ini;

Hal 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
2. Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan relevansi fakta kejadian yang mesti dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, telah memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah pecah (*broken marriage*);

[4.11] Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Hal 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah milik bersama;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
6. Bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain, dan tuduhan tersebut memicu terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak bulan November 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan kembali ke orang tuanya, tanpa memberi biaya penghidupan kepada Pemohon;
8. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah dan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali membina rumah tangga bersama lagi meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2015 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon dan berlanjut pada tindakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan November 2015;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan

Hal 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya, harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu

Hal 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan

Hal 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa menurut kaidah fihiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Hal 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.15] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon **poin 2 patut untuk dikabulkan** dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.16] Waktu pelaksanaan ikrar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

[4.17] Pengiriman salinan penetapan ikrar

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.18] Kesimpulan perkara konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

[4.19] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau (madliyah) Termohon selama ditinggalkan, nafkah iddah dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian;

[4.20] Keterkaitan rekonvensi dan konvensi

Hal 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

[4.21] Petitum reconvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar semua tuntutan Penggugat Reconvensi sebelum sidang ikrar dilaksanakan;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi selama lebih kurang 12 bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sampai dewasa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - 2.3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

[4.22] Jawaban reconvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak seluruh dalil Penggugat Reconvensi dan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat Reconvensi, karena terkait kondisi finansial Tergugat Reconvensi saat ini yang sudah sekitar satu tahun lamanya, yakni sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Reconvensi sudah tidak mempunyai penghasilan lagi dari usaha bengkel Tergugat Reconvensi yang lokasinya di rumah bersama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, sehingga Tergugat Reconvensi

Hal 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempunyai penghasilan dari kebun sawit sekitar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta) perbulan;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kebun karet kepada Penggugat Rekonvensi serta sebuah rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, hal mana sertifikat rumah tersebut sebagai agunan pada Bank Mandiri sebagai hutang bersama yang Tergugat Rekonvensi tanggung dan bersedia membayar dengan angsuran Rp 3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dengan sisa waktu 3 tahun 2 bulan kedepan;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang sangat keliru dan mengada-ada, karena:
 - a. Mengenai nominal nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama berpisah kurang lebih satu tahun lamanya, Tergugat Rekonvensi kadang memberikan uang belanja melalui anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan pula dengan kondisi saat ini, Tergugat Rekonvensi sedang mendapatkan kendala finansial, yakni hanya mendapatkan penghasilan dari kebun sawit saja;
 - b. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, apalagi posisi rumah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sangat dekat, pun Tergugat Rekonvensi telah memberikan kebun karet kepada Penggugat Rekonvensi yang memang diperuntukkan untuk masa depan anak-anak, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkeberatan untuk ditetapkan;
 - c. Mengenai nafkah iddah, oleh karena hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

[4.23] Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Hal 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (*madliyah*), nafkah anak dan nafkah iddah, sebagai akibat dari cerai talak;

[4.24] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi dan menyetujui sebagian tuntutan nafkah iddah dan menolak tuntutan nafkah anak dan nafkah lampau (*madliyah*), maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan;
2. Membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Membuktikan adanya alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah anak;

[4.25] Analisis pembuktian dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sejak satu tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berusaha dengan jualan untuk memenuhi kebutuhannya;

Hal 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi pertama mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja pada bengkel Tergugat Rekonvensi, kecuali membantu pada bengkel adik Tergugat Rekonvensi, dan saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai petani sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. Bahwa saksi kedua mengetahui Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dan tidak ada penghasilan lainnya, dan pula Tergugat Rekonvensi juga mempunyai tanggungan hutang bersama dengan Penggugat Rekonvensi pada suatu bank, yang harus di angsur setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Hal 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lain kecuali sebagai petani sawit yang penghasilannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan menanggung angsuran hutang pada sebuah bank;

[4.26] Kronologis singkat kasus dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON ;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ;
2. Bahwa sejak bulan November 2015, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya tanpa memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari;
3. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berusaha dengan jualan untuk memenuhi kebutuhannya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini adalah seorang petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

[4.27] Pertimbangan petitum demi petitum dalam rekonvensi

[4.27.1] Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 yang mohon agar dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

[4.27.2] Petitum nafkah lampau (*madhiah*)

Hal 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal yaitu selama 1 (satu) tahun senilai Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang belanja melalui anak-anak untuk membeli beras, dan pula dengan kondisi saat ini, Tergugat Rekonvensi sedang mendapatkan kendala finansial, yakni hanya mendapatkan penghasilan dari kebun sawit saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama satu tahun lamanya, tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإنفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدبير منزلته، وحضانة الاطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله "

Artinya: Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya."

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau selama 12 bulan, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiah*) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (*madhiah*) Penggugat Rekonvensi senilai Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk membayar angsuran hutang bersama dengan sisa waktu 3 tahun 2 bulan kedepan sebesar Rp 3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, untuk itu Majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*madhiah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau (*madhiah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2.1, gugatan Penggugat Rekonvensi patut **dikabulkan sebagian** dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

[4.27.3] Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, apalagi posisi rumah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sangat dekat, pun Tergugat Rekonvensi telah memberikan kebun karet kepada Penggugat Rekonvensi yang memang diperuntukkan untuk masa depan anak-anak, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkeberatan untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, hak dan tanggung jawab pemeliharaan berada pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut;
2. Bahwa namun demikian, mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak yang selalu meningkat sesuai dengan usia keadaan dan perkembangannya di satu sisi dan kemampuan ayah pada

Hal 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



sisi yang lain, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah seorang petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 750.000,00 setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;
4. Bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan kedua orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan sebagian** dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

[4.27.4] Petitum nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi tetap mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa iddah talak raj'i, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Hal 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: “*Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak*”.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum secara syar’i yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam mempertimbangkan nafkah *madliyah* (masa lampau), secara *mutatis mutandis* juga merupakan pertimbangan hukum secara syar’i dalam mempertimbangan kewajiban nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya mampu memenuhi sebagian tuntutan nafkah iddah, namun tetap mohon di sesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Hasyiyyatu ar-Raudhi al-Murbi’i Syarhu Zaadi al-Mustaqni’i* karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, halaman 133, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مالا يدرك كله لا يترك كله

Artinya: “*Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai petani karet rata-rata sebesar 3 juta setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak dan nafkah lampau,

Hal 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagian** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

[4.28] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan melalui Majelis Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri dan anak dan kewajiban langsung suami atas istri yang ditalak yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri*".

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiah*) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu, agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah *madhiah* tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Hal 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat Rekonvensi wajib membayar gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sesaat setelah sidang ikrar talak dilaksanakan;

[4.29] Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

[4.30] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

[4.31] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 12 bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON melalui Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah lampau (*madhiah*), nafkah anak dan nafkah iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawwal 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H., sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawwal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musta'inah, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II

Ttd.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Musta'inah, S.Ag. M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 370.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 461.000,- |

Hal 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)